

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan perkembangan ekonomi di Indonesia menimbulkan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap asuransi, akan tetapi berdasarkan data AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia), dari total penduduk Indonesia sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) jiwa, hanya terdapat 44.000.000 (empat puluh empat juta) jiwa yang memiliki perlindungan jiwa. Ini membuktikan bahwa kesadaran penduduk Indonesia terhadap asuransi jiwa masih kurang.¹

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”²

Kecelakaan, Kematian dan Penyakit merupakan kejadian yang bisa terjadi kapan saja, dimana saja, yang dapat mengakibatkan kemiskinan dalam waktu sesaat yang dikarenakan membayar biaya pengobatan untuk penyakit maupun kecelakaan. Dalam era sekarang, bisa kita amati bahwa setiap tahun terjadi peningkatan peristiwa kecelakaan dan khususnya yaitu penyakit kritis, yang tidak memandang usia dan dapat terjadi kepada

¹ <http://www.aaji.or.id/>

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

siapapun baik orang tua, remaja maupun anak kecil. Penyakit kritis yang sering dialami oleh penduduk Indonesia, Singapura, Malaysia maupun negara lain yaitu kanker, gagal ginjal, stroke, serangan jantung, leukimia. Beberapa macam penyakit inilah yang sering diobati dirumah sakit manapun dan juga bisa menguras harta kekayaan kita untuk membayar biaya pengobatan yang mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah. Dan di tinjau lagi biaya pengobatan juga semakin meningkat hari ke hari.

Oleh karena itu, sangatlah bijak untuk kita mengambil suatu perlindungan proteksi asuransi jiwa agar tidak membebankan orang yang kita cintai serta harta kekayaan kita tidak perlu habis hanya dikarenakan penyakit kritis ataupun kecelakaan disamping itu juga bisa menjadi aset keluarga ketika kita dipanggil oleh yang maha kuasa.

Adapun masyarakat Indonesia yang sadar terhadap pentingnya asuransi jiwa berpendapat bahwa asuransi juga sebagai salah satu fasilitas ataupun suatu solusi keluarga untuk melanjutkan kehidupan mereka yang dimana disebut sebagai biaya hidup, di luar banyak keluarga menjadi terlantar dan hidup tidak berkecukupan yang diakibatkan tulang punggung keluarga meninggal dunia tanpa memiliki sejumlah uang pertanggungan dari perusahaan asuransi, karena rata-rata masyarakat Indonesia yang telah berkeluarga hanya memiliki satu sumber penghasilan yang biasanya disebut sebagai tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, peran asuransi untuk uang pertanggungan meninggal dunia menjadi biaya hidup bagi

anggota keluarga agar bisa melanjutkan kehidupan yang layak apabila sumber penghasilan keluarga berhenti yang dikarenakan meninggal dunia.

Dewasa ini telah banyak berdiri perusahaan asuransi yang telah menjamin pertanggungan atas kesehatan, kecelakaan, penyakit kritis dan kematian yang ditanggungkan oleh pihak Penanggung. Salah satu dari perusahaan asuransi tersebut adalah PT. Asuransi Allianz Life Indonesia atau lebih dikenal sebagai Allianz Life yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa. Perusahaan ini telah berdiri sejak 1996 dan berkantor pusat di Jakarta. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1,200 karyawan dan lebih dari 16,000 tenaga penjualan di lebih dari 100 kantor pemasaran di 53 kota. Kekuatan tersebut ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 6 juta tertanggung di Indonesia.³

Bisa kita ketahui dari berbagai sosial media maupun berita seperti koran, Allianz Life kembali membuktikan komitmennya membayar santunan kepada Termaslahat yang di tunjuk oleh Tertanggung (Pengertian Termaslahat secara umum adalah ahli waris atau orang yang di tunjuk oleh Tertanggung untuk berhak menerima uang pertanggungan meninggal dunia Tertanggung dari Penanggung), Budi (nama samaran) yang meninggal dunia disebabkan stroke pada umur 56 (lima puluh enam) tahun yang di urus oleh Hendy (nama samaran) yang merupakan Termaslahat yang ditunjuk oleh keluarga almarhum mengatakan sangat berterimakasih

³ <http://www.allianz.co.id/tentang-kami>

kepada perusahaan dan agen Allianz Life karena telah banyak membantu dalam proses pencairan klaim uang santunan tersebut yang sangat berharga, padahal polis asuransi baru berjalan satu tahun, tetapi dalam perjalanan tersebut orang tuanya meninggal. (*Batam Pos*, Selasa 26 Nopember 2013).

Begitu juga klaim almarhum Andi (nama samaran) melalui bapak Robin selaku Business Director beserta Termaslahat, Fenditarius sebagai Business Manager di Allianz life mengatakan, bahwa bapaknya sehat dan beraktivitas seperti biasanya. Almarhum Andi menjadi nasabah Allianz Life dengan polis yang terbit pada tanggal 26 Mei 2012. Pada tanggal 31 Mei 2012, Andi berlibur ke Malaysia dan sekalian melakukan check up di hospital Pakar, Johor. Pada tanggal 1 Juni 2012, Hasil diagnosa membuatnya terkejut, almarhum mengidap kanker di paru-paru. Namun di luar dugaan, 26 Juli 2012 almarhum sesak nafas dan mendadak menghembuskan nafas terakhir. Padahal yang bersangkutan hanya sempat menabung 2 (dua) kali premi bulanan saja, dan ternyata nasabah meninggal. Kemudian melalui proses investigasi Allianz Life, akhirnya Allianz Life membayar klaim asuransi jiwa yang diterima oleh Termaslahat yang ditunjuk. (*Batam Pos*, Senin 11 Maret 2013).

Dari dua berita di atas, kedua nasabah asuransi Allianz Life dapat dilihat bahwa lamanya masa bergabung menjadi nasabah Allianz Life tidak mempengaruhi pencairan uang santunan, Allianz life tetap

membuktikan komitmen pembayaran klaimnya sesuai dengan awal perjanjian dari besar pengambilan uang pertanggungan.

Namun tidak bisa kita lupakan, bahwa dari ke dua berita tersebut, terdapat tindakan yang dilakukan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan asuransi berupa investigasi, oleh karena ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku atas pengajuan klaim dan siapa yang melakukan klaim ke perusahaan agar hak atas manfaatnya dapat diterima oleh yang berhak.

Berdasarkan uraian di atas Peneliti tertarik untuk mendalami dan membahas lebih spesifik agar penduduk Indonesia semakin yakin dan percaya terhadap pentingnya asuransi dengan menuangkannya dalam judul

“Tinjauan Yuridis terhadap pengajuan klaim pertanggungan nasabah yang meninggal dunia di PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penaparan di atas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi perumusan masalah dalam laporan skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana persyaratan pengajuan klaim pertanggungan meninggal dunia terhadap Termaslahat di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia ?
2. Bagaimana ketentuan batas waktu yang diberikan kepada Termaslahat untuk mengajukan klaim asuransi meninggal dunia di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan syarat-syarat klaim pertanggung meninggal dunia terhadap Termaslahat di Allianz Life.
2. Untuk menguraikan ketentuan batas waktu yang diberikan perusahaan kepada Termaslahat dalam mengajukan klaim asuransi meninggal dunia yang telah ditentukan oleh perusahaan Allianz Life.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti untuk mengaplikasikan materi pembelajaran yang dipelajari di perkuliahan yang terdapat dalam Mata Kuliah Hukum Asuransi terhadap prakteknya secara langsung.
2. Bagi Pihak lainnya, untuk lebih mengetahui tentang syarat yang harus dilengkapi dalam mengajukan klaim asuransi meninggal dunia.
3. Bagi Perusahaan, untuk mempermudah perusahaan dalam kelengkapan persyaratan yang wajib dilampirkan oleh nasabah agar pengajuan klaim pertanggung bisa diproses lebih cepat dan lancar.